

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 62 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Kepala Djawatan Pos, Telegraf dan Telepon No.4653/Kptt tanggal 2 Pebruari 1953;
- Menimbang : bahwa dipandang perlu Indonesia sebagai salah satu anggota dari Panitia Penyelenggara dan Penghubung (Commission Exécutive et de Liaison, singkatnja C.E.L.) dari Perkumpulan Pos Sedunia (Union Postale Universelle, singkatnja U.P.U.) mengirim utusan ke-rapat dari Panitia tersebut, yang akan diadakan di Bern (Swis) mulai tanggal 4 Mei 1953;
- Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/GT;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Pegawai, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Perdjalanan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : mengirinkan suatu utusan yang berkewadjaban mewakili Indonesia dalam rapat Panitia Penyelenggara dan Penghubung (Commission Exécutive et de Liaison, singkatnja C.E.L.) dari Perkumpulan Pos Sedunia (Union Postale Universelle, singkatnja U.P.U.) yang akan diadakan di Bern (Swis) mulai tanggal 4 Mei 1953 dan menundjuk untuk duduk dalam utusan tersebut:

A C H M A D B A S A H

Pegawai Tinggi diperbantukan kepada Kepala Djawatan Pos, Telegraf dan Telepon, termasuk golongan III.

- Kedua : Memerintahkan kepada ACHMAD BASAH tersebut, supaya berangkat ke Bern (Swis) untuk keperluan tersebut diatas.

- Ketiga : Untuk melaksanakan perintah pegawai tersebut akan berangkat pada tanggal 27 April 1953 menuju langsung ke Bern dan akan tinggal disana kira-kira 28 hari. Perdjalanannya tersebut pulang pergi dilakukan dengan mempergunakan pesawat terbang dengan setetapan, bahwa ongkos perdjalanannya pulang pergi kemudian akan diterima kembali dari Union Postale Universelle.

- Empat : Berhubung dengan perdjalanannya ini kepadanya diberi sejumlah-jumlah sebagai berikut, yang kemudian harus diperhitungkan:

- ongkos-ongkos perdjalanannya dan penginapan (uang harian) dengan menjimpang dari peraturan yang berlaku sedjumlah setinggi-tingginya Zw.fr.60.-; oleh karena ternyata bahwa tingkatan penghidupan di Swis selama adanya konperensi selalu mendjadi lebih tinggi;
- ongkos representasi sebanyak Zw.fr.250.- (dua ratus lima puluh fr.);

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. untuk keperluan pribadi dapat diberikan pindjaman sebanyak f.150.- N.C. atau harga lawannya dan harus dikembalikan pada waktu rekening biaya perdjalanannya diperhitungkan dengan keterangan, bahwa ongkos pengirimannya ditanggung oleh jang berkepentingan;
- d. jumlah-djumlah tersebut disediakan oleh Djawatan Perdjalanannya Negeri di Djakarta sebagai surat-kredit-perdjalanannya.

- Kelima : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya ia harus memajukan laporan tertulis kepada Presiden, Kepala Djawatan Pos, Telegraf dan Telepon dan tembusannya kepada Menteri Perhubungan (rangkap 2) tentang pelaksanaan perintah jang diterimanya;
- Keenam : Dalam tempo satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya ia harus membuat pertanggungjawaban keuangan kepada Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri, diperkuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara.
- Ketujuh : Djika pertanggungjawaban termaksud tidak diberikan dalam tempo jang ditetapkan, maka uang jang telah diberikan akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinnya jang akan diterima.
- Kedelapan : Masa selama mendjalankan tugas tersebut dihitung penuh sebagai masa-kerja aktif dan untuk pensiun dan gadjinnya di Indonesia diberikan kepada jang dikuasakannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan dan Bagian Paspor),
3. Menteri Urusan Pegawai,
4. Menteri Keuangan,
5. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
6. Kepala Djawatan Perdjalanannya,
7. Kepala Djawatan Pos, Telegraf dan Telepon,
8. Kementerian Perhubungan,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Swis,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
11. Ketua Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
12. Direktur Dana Pensiun Indonesia di Bandung dan Jogjakarta,
13. Kementerian Keuangan, Bagian Perbendaharaan Urusan de Javasche Bank,
14. Kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 9 April 1953.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI PERHUBUNGAN,

DJUANDA.

MENTERI LUAR NEGERI,

SUKARNO NOROWENTJONG.